



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR
Nomor : B-703/SJ/B.II.4/Kp.02.3/2/2021

- Membaca : Surat Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor : B-611/Un.09/1.1/KP.01.1/09/2020, tanggal 08 September 2020 tentang permohonan tugas belajar a.n. Eliawati, M.Si., NIP 197912252014032001, Pangkat Penata, Golongan/Ruang III/c, Jabatan Lektor pada Fakultas Ushulussin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan aparatur sipil negara sesuai bidang tugas dan arah pembinaan/pengembangan karier pegawai yang bersangkutan dipandang perlu memberikan tugas belajar bagi aparatur sipil negara;
b. bahwa aparatur sipil negara yang namanya tersebut di bawah ini dianggap memiliki potensi dan memenuhi syarat untuk diberikan tugas belajar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2010;
- Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan tugas belajar kepada:
Nama : Eliawati, M.Si.
NIP : 197912252014032001
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 25 Desember 1979
Pangkat, Golongan/Ruang : Penata, III/c
Jabatan : Lektor pada Fakultas Ushulussin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
untuk mengikuti pendidikan Program Doktor (S3) Program Studi Studi Islam pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Bahwa program studi yang diikuti adalah untuk meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
2. Biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4832 Tahun 2019, tanggal 30 Agustus 2019;
3. Masa tugas belajar diberikan selama 6 (enam) semester terhitung tahun ajaran 2019/2020 s.d. 2021/2022;
4. Selama mengikuti program tugas belajar, yang bersangkutan dengan tetap memperoleh hak sebagai aparatur sipil negara;
5. Memberikan laporan berkala dan laporan akhir kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama c.q. Kepala Biro Kepegawaian dan pimpinan satuan kerja pegawai yang bersangkutan;
6. Melaporkan hasil program tugas belajar kepada Menteri Agama RI c.q. Sekretaris Jenderal serta pimpinan satuan unit kerja pegawai yang bersangkutan.
- KEDUA : Setelah selesai mengikuti pendidikan yang bersangkutan diharuskan bertugas kembali dengan surat keputusan penugasan kembali dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Februari 2021

Menteri Agama
Sekretaris Jenderal,



Tembusan

1. Menteri Agama Republik Indonesia Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
6. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
7. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama Jakarta;
8. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.